



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani No.08 Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia
Telp. 081524701112 Fax. 081524701113 KodePos 93771
E-mail: dinasdikporabombana@yahoo.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR: 421-1 / 390 / 2016**

**IZIN OPERASIONAL TK TUNAS PERTIWI
DESA PASARE APUA KECAMATAN LANTARI JAYA KABUPATEN BOMBANA**

DASAR


1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Permohonan dari Pengurus TK Tunas Pertiwi Desa Pasare Apua Kecamatan Lantari Jaya Nomor: 002/ TKTP/2016, tanggal 01 Februari 2016 tentang perpanjangan Surat Izin Operasional yang lama TK Tunas Pertiwi Nomor: 800/108/2011

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Satuan PAUD : TK TUNAS PERTIWI
NPSN : 40404477
Tahun Berdiri : 2004
Alamat : Desa Pasare Apua Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana
Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku
Berlaku Hingga : 31 Desember 2021

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 02 Januari 2016

KEPALA DINAS DIKORA
& KABUPATEN BOMBANA


ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19600517 198010 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Inspektorat Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Lantari Jaya;
6. *Arsip.*